



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 68/PHP.BUP-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015, diajukan oleh:

**1. Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1.1. Nama : Dani Safari Effendi;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Alamat : Jalan Ir. H. Djuanda By Pass Kampung  
Tundagan No 5 Rt 02 Rw 07, Kelurahan  
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota  
Tasikmalaya, Jawa Barat;

1.2. Nama : Ecep Sukmanagara;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Alamat : Jalan Kampung Sukasari, Rt 06 Rw 12 Desa  
Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten  
Tasikmalaya;

1.3. Nama : Muhammad Rifki Arif;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Alamat : Jalan Paseh Rt 02 Rw 04 Kelurahan Tuguraja,  
Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

1.4. Nama : Ristian;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Alamat : Jalan Babakan Muncang Rt 02 Rw 01,  
Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu,  
Kota Tasikmalaya;

1.5. Nama : Cecep Zamzam;

Pekerjaan : Mahasiswa;



Alamat : Kampung Kikisik Rt 02 Rw 05, Desa  
Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten  
Tasikmalaya;

1.6. Nama : Dudi Jamaludin;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Alamat : Jalan Empangsari Rt 03 Rt 07 Rw 07 Kelurahan  
Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota  
Tasikmalaya;

1.7. Nama : Drs. KH. Didin Sujani;

No. KTP : 3278072704660001;

Alamat : Kampung Situdukun, Kelurahan Rt 01 Rw 01  
Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari  
Kota Tasikmalaya;

Sebagai -----**PEMOHON I;**

2. Nama : **Deniyana**

Pekerjaan : Mahasiswa;

Alamat : Kampung Manggungsari, Desa Manggungsari,  
Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;

Sebagai -----**PEMOHON II;**

3. Nama : **Burhanudin Muslim**

Pekerjaan : Mahasiswa/Presiden BEM STHG

Alamat : Kampung Badak Paeh, Kecamatan Singaparna  
Kabupaten Tasikmalaya;

Sebagai -----**PEMOHON III;**

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PARA PEMOHON;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya**, beralamat di Jalan Raya  
Timur Nomor 16A Borolong, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-  
Kab.011.329078/I/2016, bertanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada Dr.

Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan Fajar R. Kartabrata, S.H., Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

1. Nama : **H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E.,**  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Dusun Pasirpanjang RT/RW 005/002, Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;
2. Nama : **H. Ade Sugianto, S.IP.,**  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Kampung Sukahaji RT/RW 002/011, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada Memet Akhmad Hakim, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Memet Akhmad Hakim dan Rekan, beralamat di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239 Jalan Kopo-Sulaeman, Bandung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon;  
Mendengar keterangan Para Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **68/PHP.BUP-XIV/2016** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DASAR HUKUM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA:

1. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota* dilampirkan bukti vide P-9;
2. Sementara *untuk calon tunggal* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 dilampirkan bukti vide P-10;
3. *PHPU*, Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dilampirkan sebagai bukti vide P-11;
4. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya tak terpisahkan dari permohonan *a quo*, dilampirkan sebagai *alat bukti tambahan*.

### OBYEK PERKARA

Surat dan Dokumen objek litium (objek gugatan) yang *dikeluarkan, diterbitkan, dilaksanakan, serta ditetapkan* oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM disebut PARA TERMOHON;

Yakni objek perkara, dijadikan Penyelenggaraan secara sistematis membungkus kecurangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

1. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015;

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Acara bertempat di Gedung Da'wah Islamiyah Masjid Besar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Para tamu undangan terdiri dari unsur muspida Kabupaten Tasikmalaya, Ketua PPK dan semua anggotanya, Sekretaris PPK, Camat, Panwascam se-Kabupaten Tasikmalaya, Tim Kampanye serta tokoh masyarakat kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah ± 400 orang. Tampak pula hadir dari Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Acara Rapat Pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM yang dalam sambutannya mengatakan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menyempatkan diri datang ke TPS untuk menentukan hak politiknya serta kepada pemerintah dan aparat keamanan yang telah membantu sehingga perjalanan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan aman dan Lancar. Selanjutnya Tata Tertib Rapat Pleno dibacakan oleh anggota KPU Divisi Hukum Zamzam Jamaludin, SP serta Pembacaan Hasil Rekapitulasi per – Kecamatan dipandu oleh Anggota KPU Divisi Teknis dan Hupmas H. Dadan Bardan, S.Ag.

Tampil yang pertama dari PPK Kecamatan Leuwisari dan yang terakhir dari PPK Kecamatan Salawu. Acara diselingi dengan interupsi dari saksi pasangan calon yang rupanya ingin segera Acara Rapat Pleno selesai tetapi dari Panwaslu tidak sependapat karena menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Djuanda, SP rincian angkanya harus tetap dibacakan.

Setelah pembacaan rekapitulasi perkecamatan para saksi menyatakan menerima dan tidak ada keberatan serta dari Panwaslu juga menyatakan semua angka yang dibacakan sama dengan data yang mereka terima, tetapi dengan catatan Panwaslu menyoroti rendahnya partisipasi pemilih yang datang serta banyaknya suara yang tidak sah pada Pilkada sekarang ini.

Acara Rapat Pleno ditutup dengan raihan suara untuk Pasangan Setuju berjumlah 500.908 suara, suara untuk tidak setuju berjumlah 242.862 suara. Total suara sah untuk setuju dan tidak setuju berjumlah 743.773 suara, suara tidak sah berjumlah 66.891, jumlah suara sah tidak sah berjumlah 810.644 suara dengan tingkat partisipasi sebesar 60.33%.

JUMLAH SUARA SETUJU 67.35% JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU 32.65%

Suara setuju hampir mendominasi seluruh perolehan suara di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Tercatat suara tidak setuju menang di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjungjaya. Dengan demikian pasangan yang setuju H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berdasarkan hasil Rapat Pleno menang.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 DPT Terbanyak dari Kecamatan Karangnugal yang berjumlah 65.621 jiwa dan DPT terkecil dari Kecamatan Karangjaya berjumlah 10.122 jiwa. Tingkat Partisipasi pemilih yang terbanyak dari kecamatan Karangjaya sebesar 71.93% melebihi tingkat rata – rata partisipasi sekabupaten Tasikmalaya. Yang terkecil dari Kecamatan Kadipaten sebesar 50.17%. Bahkan ada penghitungan suara Tertutup. bukti vide P-12

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tasikmalaya Nomor [sic.];
3. 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015, dilampirkan sebagai bukti vide P-10 dan P-13
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, dilampirkan sebagai bukti vide P-14
5. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Dana anggaran Sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya Rp. 47.317.202.505,00 menjadi Keputusan KPUD Tasikmalaya Nomor 127/KPU Kab-011.329078/IV/2015 tanggal 1 april 2015 Rp.40.000.000.000,00 dilampirkan sebagai bukti vide P-15 dan P-16
6. Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor /KPU-Kab.011329078/12/2015 tentang [sic.] bukti vide P-17;

## PELANGGARAN CACAT SYARAT

1. Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib melaksanakan Pasal 7 UU No 8 tahun 2015 huruf "i" yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, padahal calon Tunggal yakni Bupati Tasikmalaya sudah pernah *dilaporkan atas dasar penipuan dan/atau penggelapan uang telah menjanjikan proyek pembangunan jalan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 April 2011 diadakan oleh warga masyarakat bernama Endang Abdul Malik dengan ditemukan nomor laporan polisi LP/340/VI/2015/SPKT tanggal 15 Juni 2015, SEHARUSNYA calon Bupati dan wakil Bupati tasikmalaya 2015-20120 dibatalkan karena "CACAT SYARAT" dilampirkan sebagai bukti vide P-18;*
2. Persyaratan Calon Wajib tunduk pada Pasal 7 UU No 8 tahun 2015 huruf "k" juga diwajibkan Calon Kepala daerah wajib melaksanakan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, untuk calon bupati dan wakil bupati di kabupaten tasikmalaya *ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Tsm*, SEHARUSNYA calon Bupati dan wakil Bupati tasikmalaya 2015-20120 dibatalkan karena "CACAT SYARAT" dilampirkan sebagai bukti vide P-19;
3. Penetapan Calon Tanpa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Factual BERTENTANGAN DENGAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015, dilampirkan sebagai bukti vide P-20 dan P-21;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, dilampirkan sebagai bukti vide P-22

4. Pada Pasal 11 ayat (10) point h menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan *ditemukan* adanya alat Praga Kampanye berbentuk kalender didalamnya terdapat Foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya incumbent/Petahana dan terdapat *logo KPU dan Logo Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya* serta ada GAMBAR PARTAI POLITIK, maka dianggap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggiring para pejabat dan rakyatnya berpihak kepada salah satu calon (hanya calon tunggal), karena lambang pemerintah adalah symbol public bukan milik calon bupati dan wakil bupati atau partai politik pengusung atau juga bukan milik KPUD, dilampirkan sebagai bukti vide P-23;
5. Pasal 11 ayat 10 point g memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir dalam hal ini kemungkinan terjadinya inkonstitusional terhadap validasi data dengan sedikitnya waktu pemilihan serentak ini mengandung arti bahwa pemilih mungkin saja tidak tercatat, mungkin saja pindah kewargaan, mungkin saja meninggal dunia atau pindah, atau bahkan bisa bertambah karena kelahiran perlu ditegaskan PEMILIH SANGAT PENTING sebagai kedaulatan ada ditangan rakyat, Pemilihan wajib ada Pemilih, yang dipilih, saksi, penyelenggara, dan yang tidak memilih pun punya kedaulatan sipil dan politik, kalau dalam calon tunggal bahasanya "PEMILIH TIDAK SETUJU" maka penetapan DPT seharusnya mengacu ke Hasil Pilpres, Pileg, Pilbub 2006 dan Pilbup 2011 sebagai bandingan keadaan kependudukan dilindungi oleh UUD 1945 yang didalam negara hukum Pasal 27 dan Pasal 1 ayat 1, 2, 3, bahkan konvensi negara-negara yang melindungi hak sipil dan politik (ICCPR) yang melindungi Karena indonesia memiliki politik luar negeri dalam pembukaan UUD 1945, bukti vide P-24
- sampai saat ini PARA TERMOHON, tidak menghentikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015-2020 yang Calon tunggal, **PADAHAL SECARA HUKUM UU NO 8 TAHUN 2015 sudah, "CACAT SYARAT PENCALONAN" SEHINGGA WAJIB DI GUGURKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA 2015-2016**
- Seharusnya **PARA TERMOHON DAN PARA TERKAIT** berupaya

melaksanakan aturan negara UU No 8 tahun 2015 sejak awal. *PATUHI : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota*

#### I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan , salah satu kewenangan konstitusional dari Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota,

#### II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota:

1. Bahwa latar belakang Para Pemohon I sampai dengan VI adalah PEMANTAU PEMILU FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT TASIKMALAYA dengan "BERSERTIFIKAT" diangkat berdasarkan Keputusan Pengangkatan Pemantau Pemilu Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya Nomor SK.007/Peng/PP-PKMT/12/2015 tanggal 9 September 2015 mahasiswa hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, dan Pemohon VII adalah berlatar belakang warga masyarakat yang memimpin suatu lembaga pendidikan islam Yayasan Al Inayah. Para Pemohon I sampai dengan VI adalah mahasiswa yang sedang melakukan sebuah *Penelitian tentang hukum tatanegara, hukum konstitusi, hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pemerintahan, Hukum Pemilihan Umum seperti yang dituangkan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni : pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat* sudah dilakukan pertama melalui seminar, diskusi, debating, diklat, lalu secara akademi yakni *PPL (Praktek*

*Pradilan Lapangan selama 30 hari di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan pengadilan Agama Tasikmalaya) dan terakhir Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI melakukan study akademik melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 35 hari dimana pada saat itu sedang dilakukan Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dan Para Pemohon I sampai dengan VI merupakan aktifis kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya yang aktif di dalam kampus mengadakan “Seminar Demokrasi Tai Kucing Pemilihan Anggota DPRD di Tasikmalaya”, bahkan aktif melakukan advokasi pembelaan hak-hak warga masyarakat melalui pendampingan hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bahkan pemohon I sampai VI sering melakukan advokasi (pendampingan hukum) untuk kasus yang besar di Tasikmalaya baik kasus yang bersifat pendampingan bagi masyarakat yang dirugikan perorangan maupun seperti ke Istana negara tujuan Presiden RI, Ketua LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) dan pernah kedatangan Wakil Ketua LPSK RI DR Lili Pantauli SH, MH ke kampus STHG Tasikmalaya dengan tujuan Klarifikasi dan investigasi saat kasus Pidana di Polres tasikmalaya, kejaksaan Singaparna, dan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, kemudian pada kasus pidana khusus ke Bareskrim POLRI, ke Kejaksaan Agung RI, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk perkara korupsi yang sudah ada Direktori Putusan Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dimulai dari Kasus Gedung DPRD menyeret 4 terdakwa Rp.8,4 M, Korupsi Bank BNI 46 tasikmalaya 3 terdakwa Rp.7,65M, Korupsi Gapoktan Bagian Pemkot Tasikmalaya 2 terdakwa Rp. 2M, Korupsi Kit Disdik 3 tersangka di kejaksaan Kota tasikmalaya Rp.4,7M, korupsi PPK IPM Pemkot Tasikmalaya 3 tersangka ditangani Kejaksaan Kota Tasikmalaya;*

2. *Bahwa Para pemohon I,II,III,IV,V,VI,VII sampai kini terus aktif dalam kegiatan pemantauan pemilihan umum, pemilih aktif, pendampingan hukum, pemantau kebijakan daerah, penegakkan hukum, dan pemberantasan korupsi dengan konsentrasi pada penegakkan hukum menangani kasus Tanah gedung Terminal TIPE A Indihiang Kota Tasikmalaya kasus dilaporkan dan tangani Kejaksaan Agung RI namun saat ini ditangani kejaksaan Kota Tasikmalaya dalam proses, saat ini Para Pemohon I sampai VI sedang mengawal Kasus*

*Pungli 153 Motor Dinkes Pemkab tasikmalaya, kasus dugaan Korupsi Meubeuler Pemkab Tasikmalaya Rp. 9.123.621,945 sudah ditangani kejaksaan Singaparna dan Pada saat ini ada KASUS HUTANG PEMKAB TASIKMALAYA (Sudah ada penetapan Pengadilan perdata Pengadilan Tasikmalaya), selalu mengawal terdepan menggunakan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (BEM STHG) Tasikmalaya;*

3. Bahwa Para pemohon I sampai dengan VII merupakan PEMILIH AKTIF yang selama Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum DPRRI,DPD,DPRD dan Pemilihan kepala daerah merupakan pemilih yang tidak pernah absen dalam melakukan Pemungutan suara baik pada saat system PEMILIHAN MELALUI PENCOBLOSAN MAUPUN PENCONTRENGAN pada pemilihan umum bahkan sampai "CALON TUNGGAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA" memilih TIDAK SETUJU, sehingga para pemohon sangat peduli, konsen dan merupakan para pemilih yang sudah memberikan hak suara, memberikan kontribusi pemikiran untuk PEMILIHAN UMUM di Tasikmalaya;
4. Bahwa Pemohon I saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) pernah menjabat, membuat, melaksanakan, dan mengangkat orang-orang termasuk PEMOHON I untuk menjadi PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH 2012-2017 dengan bersertifikat terlampir sebagai *alat bukti* yang diterbitkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) TASIKMALAYA masih berlaku sampai 2017 sehingga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, sehingga sangat jelas Pemohon I sangat berkonsentrasi pada PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM dari tahun ke tahun termasuk Pemilihan yang akan datang, PEMOHON I merupakan aktifis yang sering memberikan kontribusi Pemikiran, pernyataan, dan sikapnya di berbagai media dari mulai MEDIA LOKAL DAERAH maupun NASIONAL, seperti berbagai pernyataan dan pemikiran di Media Kabar Priangan, Koran Tadjuk, Swara Nasional, serta PEMOHON I sudah pernah bergabung dalam PERGERAKAN AKTIFIS 1999 menjadi Komisariat PMII Sekolah Tinggi Sosial Ilmu Politik Tasikmalaya (saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa pada Forlap Dikti lihat google), pernah menjabat sebagai Sekjen

Ormas SOKSI Kota tasikmalaya, pernah menjabat Pengurus DPD Golkar Kota tasikmalaya, pernah menjabat sebagai Pengurus PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) Pimpinan Prof DR Ir H Sri Bintang Pamungkas, Pernah mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) akhirnya mundur, kemudian di Penghujung Perpolitikan Indonesia pada tahun 2014 pernah mencalonkan di DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Hanura yang di pimpin oleh DR H Wiranto SH, MH, lalu pada saat Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2014 lalu Pemohon I beserta Pemohon II, III, IV, V, VI pernah menjadi pendukung dan berorasi serta berkampanye pada salah satu Calon Presiden RI di Tasikmalaya dengan teknik AKSI UNJUK RASA PENDUKUNGAN para PRABOWO-HATTA dengan menjabat sebagai Ketua Sayap Tanah Air Tasikmalaya, karena kami sebagai mahasiswa dulu hanya bisa disuarakan melalui AKSI ORASI dan AUDENSI namun sekarang dengan KONSEPSI ADVOKASI pada YURISPRUDENSI, semua berjenis pada PENEGAKAN HUKUM DAN KONSTITUSI;

5. Bahwa Pemohon VII merupakan seorang warga negara yang pernah menjabat sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara) KEPALA DAERAH TASIKMALAYA 2012-2017 dan PEMILIHAN DPRRI, DPRD, DPD di Kota tasikmalaya 2014, dengan bersertifikat yang diterbitkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) Tasikmalaya. Dari semua kegiatan PEMOHON I,II,III,IV,V,VI,VII memiliki relevansi dengan *legal standing* memiliki kesamaan pandangan, kesamaan tujuan, kesamaan pemikiran, kesamaan maksud utamanya pada Pemangku Pemilihan Umum di daerah tasikmalaya TERUTAMA pada PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 9 Desember 2015 untuk memilih dan/atau dipilih dalam melakukan hak sipil dan hak politik, hak persamaan hukum, hak dalam penyelenggaraan pemerintahan pada konsepsi demokrasi konstitusi, demokrasi hak asasi manusia, hak memilik pemimpin yang adil pada pemilihan langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil serta bertanggungjawab, memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas azas kedaulatan rakyat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan UUD 1945 dan bersama berdasar asas permusyawaratan dan perwakilan. Sudah juga proses demokrasi politik yakni Pemilihan Kepala daerah serentak 9

desember 2015 dapat mengganggu hak prinsipil yakni yang bakal menghambat pada Kedaulatan ada ditangan rakyat, Pemimpin daerah dipilih secara demokratis, Pengelolaan keuangan negaradilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab, bagi para Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari : Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Umum, Anggaran Pemilihan Umum, dan bila terjadi persengketaan pada pemilihan kepala daerah para pengadil harus adil dan bertanggungjawab pada konstitusi terutama wajib melaksanakan Pasal 24 b dan 24 C ayat 5,

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasar Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, walikota, diajukan oleh pemantau pemilu Kabupaten atau Kota dengan jangka waktu 18 Desember sampai dengan 21 Desember 2015.

### IV. Pokok Permohonan:

Dalam pokok permohonan ini tertuang **KEBERATAN** dan **CACAT SYARAT** serta **SEHARUSNYA SEJAK PERSYARATAN CALON PEMILIHAN INI WAJIB DIHENTIKAN** seluruh Tahapan, Penyelenggaraan, Penetapan dan penghitungan suara sesuai yang terurai pada alasan dan posita kami dibawah ini:

Ditemukannya Surat dan Dokumen objek litium (objek gugatan) yang *dikeluarkan, diterbitkan, dilaksanakan, serta ditetapkan* oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan **PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM** disebut **PARA TERMOHON**

Sekali lagi objek perkara, sebagai berikut :

1. **RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015;**

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Acara bertempat di Gedung Da'wah Islamiyah Masjid Besar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Para

tamu undangan terdiri dari unsur muspida Kabupaten Tasikmalaya, Ketua PPK dan semua anggotanya, Sekretaris PPK, Camat, Panwascam se-Kabupaten Tasikmalaya, Tim Kampanye serta tokoh masyarakat kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah ± 400 orang. Tampak pula hadir dari Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Acara Rapat Pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM yang dalam sambutannya mengatakan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menyempatkan diri datang ke TPS untuk menentukan hak politiknya serta kepada pemerintah dan aparat keamanan yang telah membantu sehingga perjalanan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan aman dan Lancar. Selanjutnya Tata Tertib Rapat Pleno dibacakan oleh anggota KPU Divisi Hukum Zamzam Jamaludin, SP serta Pembacaan Hasil Rekapitulasi per – Kecamatan dipandu oleh Anggota KPU Divisi Teknis dan Hupmas H. Dadan Bardan, S.Ag.

Tampil yang pertama dari PPK Kecamatan Leuwisari dan yang terakhir dari PPK Kecamatan Salawu. Acara diselengi dengan interupsi dari saksi pasangan calon yang rupanya ingin segera Acara Rapat Pleno selesai tetapi dari Panwaslu tidak sependapat karena menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Djuanda, SP rincian angkanya harus tetap dibacakan.

Setelah pembacaan rekapitulasi perkecamatan para saksi menyatakan menerima dan tidak ada keberatan serta dari Panwaslu juga menyatakan semua angka yang dibacakan sama dengan data yang mereka terima, tetapi dengan catatan Panwaslu menyoroti rendahnya partisipasi pemilih yang datang serta banyaknya suara yang tidak sah pada Pilkada sekarang ini.

Acara Rapat Pleno ditutup dengan raihan suara untuk Pasangan Setuju berjumlah 500.908 suara, suara untuk tidak setuju berjumlah 242.862 suara. Total suara sah untuk setuju dan tidak setuju berjumlah 743.773 suara, suara tidak sah berjumlah 66.891, jumlah suara sah tidak sah berjumlah 810.644 suara dengan tingkat partisipasi sebesar 60.33%.

JUMLAH SUARA SETUJU 67.35% JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU 32.65%

Suara setuju hampir mendominasi seluruh perolehan suara di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Tercatat suara tidak setuju menang di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Tanjungjaya. Dengan demikian pasangan yang setuju H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berdasarkan hasil Rapat Pleno menang. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 DPT Terbanyak dari Kecamatan Karangnugal yang berjumlah 65.621 jiwa dan DPT terkecil dari Kecamatan Karangjaya berjumlah 10.122 jiwa. Tingkat Partisipasi pemilih yang terbanyak dari kecamatan Karangjaya sebesar 71.93% melebihi tingkat rata – rata partisipasi sekabupaten Tasikmalaya. Yang terkecil dari Kecamatan Kadipaten sebesar 50.17%. Bahkan ada penghitungan suara Tertutup. bukti vide P-25;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015, alat bukti;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, alat bukti;
4. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Dana anggaran Sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya Rp. 47.317.202.505,00 menjadi Keputusan KPUD Tasikmalaya Nomor 127/KPU Kab-011.329078/IV/2015 tanggal 1 april 2015 Rp.40.000.000.000,00, alat bukti;
1. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Dana anggaran Sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya Rp. 47.317.202.505,00, **PELANGGARAN terhadap Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan**

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota*

PELANGGARAN I PARA TERKAIT

Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib melaksanakan Pasal 7 UU No 8 tahun 2015 huruf "i" yakni tidak pernah *melakukan perbuatan tercela* yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, padahal calon Tunggal yakni Bupati Tasikmalaya sudah pernah *dilaporkan atas dasar penipuan dan/atau penggelapan uang telah menjanjikan proyek pembangunan jalan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 April 2011 diadakan oleh warga masyarakat bernama Endang Abdul Malik dengan ditemukan nomor laporan polisi LP/340/VI/2015/SPKT tanggal 15 Juni 2015, alat bukti*

PELANGGARAN II PARA TERKAIT

Persyaratan Calon Majib melaksanakan Pasal 7 UU No 8 tahun 2015 huruf "k" juga diwajibkan Calon Kepala daerah wajib melaksanakan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau *secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara*, untuk calon bupati dan wakil bupati di kabupaten tasikmalaya *ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Tsm, alat bukti*

PELANGGARAN III PARA TERKAIT

*Calon wajib melaksanakan Pasal 11 ayat (10) point h menindaklanjuti dengan segera rekoemdasi panwaslu provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan ditemukan adanya alat Praga Kampanye berbentuk kalender didalamnya terdapat Foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan terdapat logo KPU dan Logo Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka dianggap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggiring para pejabat dan rakyatnya berpihak kepada salah satu calon (hanya calon tunggal), alat bukti*

PELANGGARAN IV PARA PEMOHON

Pasal 11 ayat 10 point g memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir dalam hal ini kemungkinan terjadinya

inkonstitusional terhadap validasi data dengan sedikitnya waktu pemilihan serentak ini mengandung arti bahwa pemilih mungkin saja tidak tercatat, mungkin saja pindah kewargaan, mungkin saja meninggal dunia atau pindah, atau bahkan bisa bertambah karena kelahiran perlu ditegaskan PEMILIH SANGAT PENTING sebagai kedaulatan ada ditangan rakyat, Pemilihan wajib ada Pemilih, yang dipilih, saksi, penyelenggara, dan yang tidak memilih pun punya kedaulatan sipil dan politik, kalau dalam calon tunggal bahasanya "PEMILIH TIDAK SETUJU" dilindungi oleh UUD 1945 yang didalam negara hukum Pasal 27 dan Pasal 1 ayat 1, 2, 3, bahkan konvensi negara-negara yang melindungi hak sipil dan politik (ICCPR) yang melindungi Karen Indonesia memiliki politik luar negeri dalam pembukaan UUD 1945, alat bukti

ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON DALAM ARGUMENTASI FAKTA DAN BUKTI, sebagai berikut :

*Alasan* pertama para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VIII memang tidak setuju calon tunggal sangat beralasan namun saat ini bukan berarti *tidak setuju* apa yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 apalagi di UU No 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak termaktub, *tetapi akibat* dari hanya ada *calon tunggal yang khusus di kabupaten tasikmalaya* dan tidak adanya calon lain apalagi di calon tunggal tersebut (calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dari Petahana/Incumbent) membuat *merasa tidak ada pilihan lain*, dimana saat ini sudah juga di laksanakan pesta demokrasi 9 Desember 2015 sehingga system pemilihan kepala daerah sangat melanggar konstitusi UUD 1945, sudah ada berbagai temuan oleh pemohon I seperti yang terjadi di Tasikmalaya Jawa Barat telah terjadi bentuk *pelanggaran dan penyalahgunaan UU No 8 tahun 2015 baik dari proses Tahapan penyelenggaraan* Pasal 5 ayat 3 huruf e penelitian persyaratan calon bupati dan calon wakil bupati tasikmalaya pada *verifikasi administrasi dan verifikasi factual*, huruf f penetapan pasangan calon Bupati dan calon wakil bupati tidak didasarkan pada PKPU No 14 tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 bahkan *ditemukan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab/011.329078 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penundaan Seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 dimana saat itu Undang-undang Pemilu Kदा sedang di UJI MATERI oleh Pemohon sdr. Effendi Gozali, *ditemukan* 2.Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015, *ditemukan* Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalay, *ditemukan* Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tentang Dana anggaran Sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya Rp. 47.317.202.505,00 menjadi Rp.40.000.000.000,00 *ditemukan* Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Dana anggara Sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya Rp. 47.317.202.505,00 menjadi Keputusan KPUD Tasikmalaya Nomor 127/KPU Kab-011.329078/IV/2015 tanggal 1 april 2015 Rp.40.000.000.000,00 (*---semua bukti terlampir*).

PEMOHON I dan VI *menemukan* banyak sekali surat-surat yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Tasikmalaya tadi bertentangan dengan surat dari KPU Pusat dan aturan negara yang lebih tinggi diantaranya yang menjadi norma pemilihan kepala daerah, KPUD Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan beberapa surat seperti diatas, dengan analisa hukum di satu sisi bersandarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XII/2015 tanggal 29 september 2015 *ditindaklanjuti* Surat KPU Pusat Nomor 642/KPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 namun KPUD Kabupaten Tasikmalaya berani mengeluarkan *anggaran pada bulan Januari* sampai Agustus 2015 dimana PKPU baru terbit tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 14 tahun 2015 sebagai Juklak Juknis sehingga logika hukumnya, uang sudah digunakan tetapi aturan baru ditetapkan kemudian sehingga pada saat mengeluarkan anggaran tidak didasarkan pada Undang-undang hibah Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa "Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.” Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah yang baru yaitu UU No.23 Tahun 2014, ditentukan bahwa masyarakat tidak lagi merupakan subjek penerima hibah daerah yang berasal dari APBD Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih terkejut ada surat yang dikeluarkan oleh KPUD kabupaten yakni SK KPU Kabupaten Tasikmalaya No 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya No 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 sangat bertentangan dengan Surat KPU Pusat diantaranya Nomor 644/KPU/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 point 2, seharusnya sebelum mengeluarkan SK Pencabutan Tahapan seharusnya KPUD Kabupaten menghadiri undangan pertemuan dulu tanggal 5 Oktober 2015 jam 10.00 wib di Jakarta, namun KPUD justru sebelum pertemuan sudah mengeluarkan SK tanggal 2 Oktober 2015;

Bahwa pemohon I sampai VII beralasan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib melaksanakan Pasal 7 UU No 8 tahun 2015 huruf “i” yakni tidak pernah *melakukan perbuatan tercela* yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, padahal calon Tunggal yakni Bupati Tasikmalaya sudah pernah *dilaporkan atas dasar penipuan dan/atau penggelapan uang telah menjanjikan proyek pembangunan* jalan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 April 2011 *diadukan oleh* warga masyarakat bernama Endang Abdul Malik dengan *ditemukan nomor laporan polisi* LP/340/VI/2015/SPKT tanggal 15 Juni 2015 dan pada Pasal 7 UU No 8 tahun 2015 huruf “k” juga diwajibkan Calon Kepala daerah wajib melaksanakan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, untuk calon bupati dan wakil bupati di kabupaten tasikmalaya *ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Tsm*, dalam hal Pasal 11 ayat 10 point g memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir

dalam hal ini kemungkinan terjadinya inkonstitusional terhadap validasi data dengan sedikitnya waktu pemilihan serentak ini mengandung arti bahwa pemilih mungkin saja tidak tercatat, mungkin saja pindah kewargaan, mungkin saja meninggal dunia atau pindah, atau bahkan bisa bertambah karena kelahiran perlu ditegaskan PEMILIH SANGAT PENTING sebagai kedaulatan ada ditangan rakyat. Kemudian pada Pasal 11 ayat (10) point h menindaklanjuti dengan segera rekoemendasi panwaslu provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan *ditemukan* adanya alat Praga Kampanye berbentuk kalender didalamnya terdapat Foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan terdapat *logo KPU dan Logo Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya*, maka dianggap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggiring para pejabat dan rakyatnya berpihak kepada salah satu calon (hanya calon tunggal). Karena pada Pasal 45 ayat (2) persyaratan calon huruf d “surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k.

*Alasan kedua* Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang telah mencederai hak konstitusional pemohon karena Pemohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RAKYAT menganggap bahwa pengambilan cuti Bupati dan wakil bupati untuk ikut kampanye adalah pembuktian bahwa Kepala Daerah telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena tugas seorang pejabat publik yang paling utama adalah melayani masyarakat, bukan melayani partai. Hal ini akan berdampak pada kelalaian tugas seorang pemimpin daerah untuk melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Karena jika seseorang sudah terpilih sebagai kepala daerah, maka secara otomatis yang bersangkutan sudah menjadi milik masyarakat. Pengambilan cuti untuk kampanye jelas akan mengganggu seluruh rencana dan pembangunan di daerah. Pengambilan cuti juga mencerminkan bahwa, kepentingan individu/kelompok/golongan sudah berada di atas kepentingan masyarakat umum. Ini berarti sudah merupakan bentuk atau manifestasi dari pengkhianatan UUD 1945 dan Pancasila karena ada pengabaian dan penelantaran hak masyarakat yang dilakukan oleh kepala daerah yang ikut

berkampanye. Ini akan bertendensi pada penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, seperti:

1. *Melakukan kampanye tidak mengajukan cuti dan tidak diizinkan cuti;*
2. *Pemberian sumbangan pada parpol melebihi ketentuan perundang-undangan;*
3. *menyuruh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye terselubung, yang disertai dengan janji dan/atau ancaman terhadap jabatan;*
4. *menggunakan waktu kerja (jam dinas) untuk kepentingan suatu partai politik;*
5. *menggunakan waktu istirahat perjalanan dinas yang dibiayai keuangan negara untuk kepentingan Partai Politik tertentu;*
6. *memasang satu atau lebih atribut suatu partai politik pada kantor, gedung dan kendaraan milik pemerintah;*
7. *memberikan pernyataan secara terbuka kepada umum tentang suatu partai politik baik yang berupa dukungan ataupun kritik;*
8. *memakai atribut suatu partai politik, seperti jaket, emblem, bendera, tanda gambar, dan gambar tokoh dan kandidat partai pada jam kerja (jam dinas) ;*
9. *menggunakan atribut pegawai negeri sipil atribut birokrasi dan pejabat pemerintah seperti pakaian seragam dan kelengkapannya, emblem, topi, dan tanda identitas diri, ketika menghadiri kegiatan kampanye suatu partai politik kecuali ketika tengah menjalankan tugas pemerintahan;*
10. *memberikan celah-celah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan suatu partai politik dan/atau untuk memusuhi suatu partai politik;*
11. *memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap anggota atau aktivis suatu partai politik ketika melaksanakan tugas mendapatkan dan mengolah informasi;*
12. *menggunakan acara kunjungan dinas ke daerah sekaligus untuk kepentingan partai;*
13. *berbicara dengan kapasitas pejabat negara/pemerintah ketika melaksanakan tugas partai tertentu;*
14. *menyerahkan satu atau lebih aspek penyelenggaraan suatu program pemerintah, pelaksanaan ataupun monitoring kepada suatu partai politik;*

15. melakukan KKN dalam penunjukan rekanan pelaksana proyek pemerintah, dan hasilnya adalah untuk kepentingan parpol;
16. tutup mata terhadap kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh bawahan;
17. membiarkan penggunaan tiang listrik, tiang telepon, rambu-rambu lalu lintas sebagai penyangga tiang-tiang bendera saat kampanye;
18. membiarkan pembangunan posko-posko partai yang dapat mengganggu kepentingan umum dan ketidakadilan bagi peserta Pemilu (misalnya: pembangunan posko di atas trotoar jalan, pembangunan posko di atas tanah negara);
19. membiarkan pemasangan spanduk ucapan hari raya dari partai peserta Pemilu tanpa batas waktu yang tegas ;
20. memberi atau menolak memberikan suatu jenis pelayanan publik kepada seorang warga negara karena yang bersangkutan mendukung suatu partai politik dan/atau memusuhi suatu partai politik;
21. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam pemberian izin dan pelayanan administratif lainnya;
22. memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam memberikan perlindungan dan pengayoman keamanan dan ketertiban.

Dengan adanya peluang permasalahan di atas jelas ini akan mencederai demokrasi kita yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan tidak selaras dengan adagium *Vox Populix Vox Die* yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan.

Seorang pemimpin haruslah berdiri di atas kepentingan semua pihak dan golongan. Misalnya, pernyataan tokoh legendaris John F Kennedy dari Partai Demokrat ketika terpilih sebagai Presiden AS, "*My loyalty to my party ends where my loyalty to the country begins*" (kesetiaan kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai). Saat terpilih menjadi Presiden AS, Kennedy

tidak lagi mengatakan sebagai Presiden Partai Demokrat, tetapi Presiden United States.

Pelajaran itu seharusnya mengingatkan kita bahwa seseorang yang telah menduduki jabatan publik harus meninggalkan jabatan politik dalam partainya. Sebab, partai adalah instrumen/kendaraan untuk memimpin masyarakat. Sebaliknya, jabatan publik tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik. Ini untuk menghindari loyalitas ganda, manakala seorang pemimpin di semua strata kepemimpinan (presiden, gubernur, bupati, dan wali kota) saat dipilih secara mayoritas oleh rakyat seharusnya memberikan loyalitas mereka untuk melayani masyarakat, tidak bisa lagi tersandera oleh kepentingan partai.

*Alasan ketiga*, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang telah mencederai hak konstitusional pemohon karena Pemohon pada tahun 2011 tercatat sebagai Pemilih dalam PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA dan ikut memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah. Pemohon yang memang bagian dari masyarakat yang memilih pemimpin/kepala daerah yang terpilih memberikan harapan, mandat, dan amanat kepada pemimpin/kepala daerah yang terpilih untuk melaksanakan berbagai pembangunan di daerah kami, serta bertanggung jawab terhadap jabatannya secara penuh selama waktu 5 Tahun masa jabatan. Tapi ketika diadakannya PILKADA SERENTAK ini, kami dirugikan karena akan Terjadi kekosongan kepala daerah dan pemajuan/pemotongan masa jabatan kepala daerah pada pilkada serentak. Hal ini akan berefek pada terganggunya berbagai pembangunan di daerah kami. Serta hak kepala daerah juga akan dirugikan, karena belum sampai masa jabatan habis, tapi kepala daerah tersebut harus diganggu dengan pilkada serentak. Sehingga *seharusnya lima tahun menjabat sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan Kepala daerah dan disumpah jabatan* sekarang menjadi lima tahun kurang, maka kami merasa hak asasi sebagai pemilih mengharapkan Calon Kepala daerah tersebut visi dan misinya tercapai, bila adanya pilkada serentak justru mengurangi kewajiban kepala daerah dan hak waktu diselesaikan tidak tepat sampai jabatannya berakhir.

*Alasan keempat* bahwa warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih dan akan menggunakan hak pilihnya pada daerah pemilihan dengan pasangan calon kepala daerah Incumbent/Petahana, yang masa jabatannya belum selesai, berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara

tersebut. Dan bahwa: Warga negara pada daerah pemilihan dengan pasangan calon kepala daerah Incumbent/Petahana yang masa jabatannya belum selesai, tidak akan terpenuhi hak-nya untuk di pimpin oleh Kepala Daerah sampai selesai masa jabatannya. Akibatnya tidaklah mungkin seorang kepala daerah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, jika pada saat yang bersamaan yang bersangkutan ikut bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini, bukan bermaksud untuk mengekang hak yang bersangkutan, akan tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut tentu saja harus menjunjung tinggi pemenuhan kewajiban yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan cacat hukum penyelesaian perselisihan atas hasil tahapan, penyelenggaraan, penetapan, dan penghitungan akhir dimulai bulan 1 Januari 2015 sampai dengan 9 Desember 2015 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Tasikmalaya;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon (KPUD) maupun yang dilakukan oleh pihak terkait (Pasangan Calon tunggal).

Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Tahapan, Penyelenggaraan, Penganggaran, Pengumuman, Penetapan Calon, Persyaratan Calon, Daftar Pemilih Tetap, proses Kampanye dan Masa Tenang, Cuti Kampanye, Saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

A. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih "TIDAK SETUJU" untuk menjadi saksi atau penyelenggaraan "pesta rakyat" Oleh termohon secara secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, kemudian adanya pelipatan kertas yang sudah dilipat secara desain agar si pencoblos langsung memilih kepada tulisan setuju

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan dpt dengan para pemohon sebagai peserta Pemilukada.
- Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.
- Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.
- Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksana pemilukada yang menguntungkan salah satu calon.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh termohon dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya
- Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon

- Pelanggaran Administrasi Pemilukada

“TIDAK DIDAFTARKANNYA PEMILIH TIDAK SETUJU MENJADI sebagai SAKSI”

B. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Tunggal, dengan ditemukannya ALAT PERAGA KAMPANYE di dalam isi AMPLOP berwarna putih, akan disampaikan oleh saksi yang menemukan, yang membagikan dan menerima, bukti vide P-26

C. Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Tunggal kepada seluruh jajaran Pegawai negeri Sipil yakni ditemukan ALAT PERAGA KAMPAYE YANG BERLOGO PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA, berdampaingan dengan LOGO KPUD KABUPATEN TASIKMALAYA dengan PARTAI PENGUSUNG yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang digambar tersebut terdapat Foto Calon Bupati dan wakil Bupati tasikmalaya sehingga menurut gambaran pemohon di ilustrasikan semua PNS wajib memilih karena masih menjadi ATASAN (pimpinan daerah).

D. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon

Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

E.Terstruktur, Sistematis, Masif, dengan adanya Gerobak Politik “GERBANG DESA” disebut Gerakan Bangun Desa yang dimiliki Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2012-2015 dengan ditemukannya Dana bansos, bukti vide P-27 dan P-28 dan Gerobak Politik “PETIR” Persatuan Turungtung Indonesia Raya yang diketuai oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Drs H Oyeng Maryana.

#### PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Calon Tunggal. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih
2. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
3. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pemilukada kabupaten Merauke tahun 2010 menjadi cacat.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon dan Pemilih Tidak Setuju meminta terhadap DPT, sebagai pemilih dan pemantau
5. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Para Pemilih “TIDAK SETUJU” Para Pemohon sebagai Peserta Pemilukada adalah

merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama –nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pemilukada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

6. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Para Pemohon dan atau pemilih tidak setuju dijadikan sebagai SAKSI Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Merauke. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar azas pemilu *a quo* juga merupakan pelanggaran Pasal 26, 27, 28 dan 29 d.2 Peraturan Pemerintah nomor 06 Tahun 2005 , yang antara lain menyatakan ;

Pasal 26:

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27:

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 28:

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29:

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5(lima) rangkap, dengan ketentuan:

d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:

- 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
- 2) 1(satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinarn daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS

7. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon dan PEMILIH TIDAK SETUJU sebagai SAKSI di Kabupaten Tasikmalaya

8. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dan Masyarakat Pemilih Tidak Setuju dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan/*softcopy* DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur. Padahal menurut Pasal *a quo*, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:

- a. DPT tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia;

b. Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat 'meninggal dunia';

9. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan:

“Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:

telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih; belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin; perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir; telah meninggal dunia; pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut; yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda; perbaikan identitas pemilih; Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

10. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

11. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG

dan PILPRES namun pada saat putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, Termohon tidak memperbaiki DPT dengan alasan mepet waktu nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

12. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah yakni :

Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

13. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS Padahal secara tegas Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan antara lain; "Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS." Tindakan Termohon ini bukan merupakan kelalaian tetapi secara sengaja untuk menghilangkan suara pemilih dengan secara sistematis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya kesengajaan untuk tidak menyampaikan undangan untuk memilih.

14. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan tidak pula ditempelkan di TPS.

Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang Menguntungkan Calon Tunggal yakni motifnya dengan tidak melibatkan saksi dari Pemilih yang tidak setuju

15. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.

16. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Tunggal dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan calon Tunggal sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
17. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.
18. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia; juga UU No 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan akibat tidak ada saksi dari Pemohon dan pemilih yang tidak Setuju tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan calon Tunggal sehingga adalah patut

dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

20. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya.

#### Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

1. Bahwa pelanggaran secara sistematis *a quo* dilakukan dengan pelibatan struktur birokrasi SKPD, Camat, Kepala Desa, Dusun secara keseluruhan sampai ke tingkat RW dan RT di setiap kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Tunggal ditemukan short message service atau sms berbunyi. Alat bukti vide P-29;
2. Bahwa selain menggunakan struktur SKPD, Camat, Kepala Desa, perencanaan sistematis untuk kemenangan Pasangan Calon Tunggal dilakukan dengan pembentukan kelompok PETIR (PERSATUAN TURUNGTUNG RUZHANUL ULUM) di semua level pemerintahan yang langsung dipimpin oleh BUPATI TASIKMALAYA Uu Ruzhanul Ulum, alat bukti vide P-30;
3. Bahwa untuk memperlancar jalannya kerja pencitraan dan pemenangan Pasangan Calon Tunggal selalu dengan semboyan GERBANG DESA yang mengumandangkan kepada Camat se Kabupaten Tasikmalaya dengan membelikan Mobil AVANZA;
4. berwarna putih sebanyak 39 Kecamatan, dan para kepala desa dengan dimanjakan Anggaran Dana Desa, alat bukti vide P-31;
5. Bupati Tasikmalaya dan Wakil Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai Ketua PETIR (Persatuan Turungtung Ruzhanul Ulum) menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh Pejabat di Kabupaten Tasikmalaya yang berada di bawah kendalinya untuk mendukung, mempermudah, menyukseskan, dan terlibat langsung dalam

penyuksesan kerja PETIR dan GERBANG DESA dengan membuat, memerintahkan kepada staf bagian umum untuk belanja Meubeleur sampai sekarang memiliki hutang Badan dan Perorangan dilampirkan alat bukti PUTUSAN PENGADILAN NEGERI, diusut oleh kejaksaan negeri singapura dan sudah masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), alat Bukti vide P-32:

6. Bahwa keberadaan Pasir besi di pantai selatan sudah di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanda terima, alat bukti vide P-33:
7. Bahwa diterbitkan surat Keputusan BPRD Kabupaten Tasikmalaya, tentang Hutang Badan yang tidak diakui oleh DPRD, alat bukti vide P-34:
8. Bahwa dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Tunggal alias Bupati Tasikmalaya dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang dua orang tersebut masih Petaha/Incumbent di semua wilayah SKPD, Kecamatan dan Desa, dilakukan pertemuan pertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan SKPD Pemkot sampai ke tingkat RW dan RT yang telah menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Tunggal yang antara lain teridentifikasi, alat bukti vide 35:
9. Bahwa Pengumpulan Ketua/Pengurus Madrasah/KUA/Dusun/RW dan RT serta warga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di setiap lembaga oleh stakeholder pemerintah atau membahas agenda pemenangan seperti antara lain terjadi di penggiringan untuk membentuk lembaga yang di beri surat keputusan oleh Bupati Tasikmalaya, alat bukti vide P-36:
10. Bahwa Pendistribusian atribut Pasangan Calon Bupati Uu Ruzanul Ulum dan Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dengan berlogo Pemerintah kabupaten Tasikmalaya dan terdapat logo Partai Politik di alat bukti vide P-37:
11. Bahwa tindakan struktural pendukungan pemenangan Pasangan Calon Tunggal melalui jalur birokrasi dilakukan dengan disertai praktik intimidasi secara hirarkis berdasarkan kepangkatan untuk memaksa jajaran di bawahnya menjalankan dan mengikuti perintah atasan. Beberapa kasus berakhir dengan pemutasian atau penon-aktifan atau bahkan pemberhentian; alat vide Bukti P-38 dan Bukti P-39.

### C. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Masif

1. Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya 2015-20120, pelaksanaan kerja secara sistematis dan terstruktur *a quo* disertai pula dengan praktik politik uang (*money politics*) yang diberikan oleh dan/atau kepada seluruh jaringan SKPD Pemkab Tasikmalaya sampai ke tingkat RW dan RT melalui pemanfaatan alokasi dana-dana Pemkot atau dana-dana lain yang diklaim dari Pasangan Calon Tunggal,
2. Bahwa *money politics* lewat jalur birokrasi dilakukan melalui pemberian *fresh money* (dana insentif) untuk seluruh Kepala Desa/Ketua/Pengurus RW dan RT se- Kabupaten Tasikmalaya yang disalurkan lewat anggaran dana desa dan/atau Langsung yang pemberiannya selalu dihadiri oleh Uu Rhuzanul Ulum dengan melakukan pemberangkatan ke Pangandaran;
3. Bahwa *fresh money* yang bersumber dari APBD Pemkab Tasikmalaya juga dialokasikan dan diberikan kepada seluruh 35. Dalam berbagai kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Jajaran Pemkab tasikmalaya yang bersumber dari dana Pemkab.tasikmalaya seperti bantuan kepada Majelis Taklim, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, Calon tunggal selalu dilibatkan atau setidaknya hadir dalam acara;
4. Bahwa selain *money politics* struktural tersebut, ditemukan juga pemberian paket hadiah (*parcel lebaran*) yang antara lain terdiri dari sarung dan baju koko, berikut sejumlah uang sebesar rata-rata mulai Rp.150.000 sampai dengan Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) kepada seluruh pimpinan Desa, termasuk setia KUA mendapatkan motor;
5. Bahwa tindakan kesengajaan dalam kesalahan penulisan atau setidaknya ketidakhatian dalam penulisan Berita Acara Suara dalam Form C.KWK *a quo* mengindikasikan adanya upaya-upaya sistematis yang massif yang pada akhirnya berakibat pada perolehan suara yang tidak sah bagi Pasangan Calon tunggal karenanya adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang datang, surat suara yang digunakan dan surat suara yang sah sebagai dasar penghitungan hasil suara bagi masing-masing calon. Dan ini

diduga terjadi secara masif karena permainan di tingkat TPS yang menggunakan undangan dan kartu pemilih yang tidak terpakai sebagaimana juga akan terlihat dalam pola adanya pemilih dari TPS lain yang tidak jelas asal usulnya di bawah ini;

6. Alat bukti yang dapat mendukung dari SURAT-SURAT KEPUTUSAN dari PEJABAT PENEGAK HUKUM maupun Pejabat berwenang bahan dari lembaga Negara yang memiliki Kepentingan tentang Good government dan clean governance dan PERNYATAAN-PERNYATAAN BERBAGAI MEDIA dan FOTO-FOTO yang akan dapat dipertanggungjawabkan, terlampir alat bukti, sebagai berikut :

Terlampir di ALAT BUKTI FOTO, RELEASE BERITA, DAN DOKUMEN  
LAINNYA YANG TAK TERPISAHKAN DARI PERMOHONAN INI DI BUKTI  
VIDE P-40 SAMPAI DENGAN P-50

Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi  
dalam Putusan Pemilukada dari mahkamah Konstitusi bukti P-49

“PANDANGAN HUKUM PEMOHON I, II, III, IV, V, VI, VII didasarkan Pada Referensi hukum aturan dan para ahli serta contoh-contoh hukum”

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASEMBARA CALON  
TUNGGAL 2015-2020 OLEH TERMOHON DAN TERKAIT ADALAH “CACAT  
SYARAT”, dengan dasar hukum teori :

Adanya :

1. Penyalahgunaan Wewenang (Hak) dan Penyalagunaan kekuasaan
2. Perbuatan Melawan Hukum

***PENYALAHGUNAAN HAK (MISBRUIK VAN RECHT).***

Kemudian timbul pertanyaan apakah suatu penyalahgunaan hak atau yang disebut dengan istilah “*misbruik van recht*” merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak an sich bukan perbuatan m elawan hukum. Akan

tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidakhati – hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365b KUHPerdara.

Berikut ini contoh dari perbuatan melawan hak yang oleh pengadilan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

#### 1. KASUS COLMAR

Kasus ini merupakan kasus klasik dari contoh dari perbuatan melawan hak, yang sangat populer, yang dikenal dengan “kasus cerobong asap”. Dalam kasus ini seseorang memasang cerobong asap di rumahnya sendiri. Cerobong asap tersebut ternyata hanya dimaksudkan untuk menghalang – halangi pemandangan dari pihak tetangganya, sehingga tentu saja merugikan tetangga tersebut. Di lain pihak, cerobong asap tersebut sama sekali tidak mempunyai manfaat bagi pemiliknya.

#### 2. KASUS MOKER HEIDE

Kasus perbuatan melawan hak lainnya yaitu, ada 2 (dua) orang yang bertetangga, tetapi satu sama lain tidak begitu akur. Pada suatu ketika ;pihak tetangga yang satu membuat suatu tiang di halamannya dengan memberikan potongan – potongan kain, dengan maksud untuk merusak pemandangan pihak tetangganya itu. Kemudian, pihak tetangganya yang merasa dirugikan tersebut tidak mau tinggal diam. Lalu ia membuat di pekarangannya sebuah menara air, tetapi menara air tersebut tidak pernah disambungkan sama sekali dengan perusahaan air minum di kota tersebut. Pembangunan menara air tersebut juga dimaksudkan untuk menghalang-halangi pemandangan pihak tetangganya itu. Akhirnya, oleh Pengadilan kedua-duanya dianggap telah melakukan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), yang diputus oleh Hoge Raad Tanggal 2 April 1937;

#### PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Di dalam ilmu hukum, dikenal Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata, *wederrechtelijk* dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) mengandung unsur-unsur: (a) Ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), (b) Ada kesalahannya (*schuldelement*), (c) ada kerugian (*schade*), (d) ada hubungan

*timbang balik;*

Substansi dari perbuatan melawan hukum haruslah diartikan setelah standar arest atau *Drukkers Arrest* (putusan tentang percetakan) tahun 1919 Hoge raad merumuskan yang meliputi: (a) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, (b) melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), (c) bertentangan dengan asas “kepatutan” ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

Sedangkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheld daad*) atau ada juga menyebutkan *abuse of power* mempunyai perbedaan yang mendasar perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatigedaad*). Di mana perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) merupakan suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) dimana berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dirumuskan pada diri pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum pertanggungjawabannya didasarkan kepada Pasal 1364 BW; Sedangkan menurut teori hukum tata administrasi negara bentuk perwujudan sewenang-wenang oleh negara terdiri: (a) Perbuatan melawan hukum penguasa (*onrecht matige overheidsdaad*), (b) Perbuatan melawan UU (*onwetmatige*), (c) Perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*), (c) Perbuatan yang tidak bermanfaat (*ondoelmatig*), (d) Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*);

*Detournemen de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* merupakan perluasan arti yurisprudensi di Perancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi yang diartikan:

*Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;*

*Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh UU atau peraturan lain.*

Berbagai Yurisprudensi telah menegaskan “Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk

mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana; (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 979 K/Pid/2004). Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2007 dijelaskan unsur “menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU no. 31 Tahun 1999 berpedoman pada putusan MA No 1340 K/Pid/1999 yang telah mengambil pengertian “menyalahgunakan kewenangan” pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan “*Detournemen de pouvoir*”.

Para sarjana menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menerjemahkan *onrechtmatigedaad*.

R.Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”; M.A. Moegni memakai istilah “perbuatan melawan hukum”; Utrecht memakai istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum” dan J. Satrio memakai istilah “tindakan melawan hukum”.

M.A.Moegni Djodirdjo menerangkan bahwa istilah “perbuatan” mengandung sifat aktif (positif) dan pasif (negative), berbeda dengan kata “tindakan” yang mempunyai sifat positif/aktif saja. Sedangkan pada kata “melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif.

Kalau ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya, kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan suatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, bilamana ia dengan sikap pasif saja—bahkan bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari “melawan.”[1]

M.A.Moegni juga berpendapat bahwa istilah “melanggar” yang digunakan oleh Wiryono Prodjodikoro hanya mencerminkan sifat aktifnya saja, sedang sifat pasifnya diabaikan, karena seseorang dengan berdiam saja, padahal ia harus berbuat sesuatu, dengan diam saja itu ia pada hakikatnya tidak melakukan suatu perbuatan, sekalipun dengan diam saja itu ia bersalah.

## Pengaturan

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam buku III title 3 Pasal 1365-1380 KUHPerdara .

## Pengertian

KUHPerdara tidak mengatur istilah maupun rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dinamakan perbuatan melawan hukum, maka lahirlah penafsiran secara luas dan secara sempit mengenai PMH tersebut.

### v Penafsiran secara sempit

Yang dimaksud dengan penafsiran sempit adalah bahwa kita baru mengatakan ada *onrechtmatigedaad* kalau:

- ada pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang;
- tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.[2]

Jadi, tindakan melawan hukum harus berupa tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*wettelijkplicht*) si pelaku yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan begitu maka *onrechtmatigedaad* sama dengan *onwetmatigedaad* (bertentangan dengan undang-undang).[3]

Pendukung aliran sempit tersebut anatara lain adalah Land dan Simon. Contoh kasusnya antara lain adalah Singernaaimachine arrest (perkara mesin jahit Singer) dan *Zutphense Waterleiding* (perkara kran ledeng Zutphense).

### v Penafsiran secara Luas

Sedangkan penafsiran secara luas , sejak tahun 1919, dari kasus Lindenbaum dan Cohen, Hooge Raad telah menetapkan perumusan luas untuk perbuatan melawan hukum. Sejak arrest 1919 tersebut, perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila

1. Melanggar hak orang lain/hak subjektief recht, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Syarat-syarat tersebut bersifat alternatif, artinya jika telah terpenuhi salah satu syarat, maka sudah cukup dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

#### Ad.1.Melanggar hak orang lain

Hak-hak yang paling penting yang diakui yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan hak kekayaan (*vermogensrechten*). Yang terutama penting dari *vermogensrecht* tersebut adalah hak-hak kebendaan dan lain-lain hak absolute, karena pelanggaran atas hak kekayaan pribadi (*persoonlijke vermogensrechten*), yakni hak-hak menuntut (*vorderingsrecht*), hak-hak relative kebanyakan menimbulkan wanprestasi, yang akibatnya diatur tersendiri dalam undang-undang.

#### Ad.2.Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Kewajiban hukum atau *rechtsplicht* adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.[4] Melanggar kewajiban di sini tidak hanya kewajiban menurut Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Selain dapat dituntut secara pidana, juga dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW.

#### Ad.3.Bertentangan dengan kesusilaan

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.[5]

#### Ad.4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

Pada garis besarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat apabila;

perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak perbuatan yang tidak berfaedah (bermanfaat) yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

Hubungan Pasal 1365 dengan Pasal 1366 KUHPerdara:

Sebagaimana diketahui, bunyi Pasal 1365 adalah sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Sedangkan bunyi Pasal 1366 KHPerdara adalah:

*“Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Istilah perbuatan (daad) dalam Pasal 1365 KUHPerdara memiliki segi positif dan segi negative; segi positif yakni bilamana dengan ‘perbuatan; tersebut dimaksudkan berbuat sesuatu, sedang segi negative yakni bilamana yang dimaksudkan adalah ‘tidak berbuat sesuatu’ (nalaten). Sedangkan dari ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa pengertian perbuatan (daad) dipisahkan dari pengertian “kelalaian”.

Untuk lebih jelasnya, berikut interpretasi Pasal 1365 dan Pasal 1366 yang dibagi menjadi 3 masa;

Masa antara tahun 1838-1883

Pada waktu itu dianut pendirian bahwa *onrechtmatig* adalah *onwetmatig*, yang berarti bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap melawan hukum (*onrechtmatig*) bilamana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.[6]

Masa antara tahun 1883-1919

Pasal 1366 menjadi pelengkap Pasal 1365 KUHPerdara, dan arti “daad” (perbuatan) diperluas, yakni tidak hanya pelanggaran suatu kewajiban menurut undang-undang (*wettelijkeplicht*), melainkan juga dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu hak (*subjektiefrecht*) yang dapat diterapkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara.

Masa sesudah tahun 1919

Sejak perkara *Lindebaum vs Cohen*, Pasal 1366 KUHPerdara merupakan rumusan luas dari perbuatan melawan hukum dan penerapannya hanya terjadi bila benar-benar dibutuhkan.

Jadi, hubungan antara kedua Pasal tersebut adalah bahwa Pasal 1365 mengenai perbuatan *onrechtmatig (culpa in committendo)*, sedang Pasal 1366 adalah mengenai perbuatan melalaikan secara *onrechtmatig (culpa in ommittendo)*.<sup>[7]</sup>

Hubungan PMH dengan Perbuatan Pidana

Keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar larangan. Sedangkan perbedaannya;

Ruang lingkup PMH lebih luas karena meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis

Dalam PMH, isi tuntutan adalah mengganti kerugian, sedangkan tuntutan dalam pidana adalah berupa sanksi pidana.

Jika terpidana (pelaku tindak pidana) mati, maka pertanggungjawaban gugur, sedangkan jika pelaku PMH mati, maka pertanggungjawabannya diwariskan.

Hubungan PMH dengan wanprestasi

Terdapat 2 pendapat:

- 1.) PMH dapat merupakan wanprestasi;
- 2.) Wanprestasi tidak dapat digolongkan PMH (Pitlo), keduanya mengakibatkan kemungkinan *samenloop* atau *concurcus* (perbarengan).

Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*)

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah:

Suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak an sich bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepatutan, kesusilaan atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab-akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>[8]</sup>

## UNSUR-UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur sebagai berikut :

1. *Adanya suatu perbuatan*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku*
4. *Adanya kerugian bagi korban*
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian[9]*

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

### 1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik perbuatan sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsure "persetujuan atau sepakat" dan tidak ada juga unsure "kausa yang diperbolehkan" sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

### 2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

### 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab pada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan undang-undang lain. Karena Pasal KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” disamping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur “melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini berkembang 3 (tiga) aliran sebagai berikut:[10]

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja. Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh *Van Oven*.
- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja. Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh *Van Goudever*;
- c. Aliran yang menyatakan diperlukan baik unsur melawan hukum maupun unsur

kesalahan. Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup kesalahan. Di negeri belanda aliran ini dianut oleh Meyers. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).

#### 4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schuld*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

#### 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal yang dilakukan antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab-akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu hubungan faktual dan teori hubungan kira-kira. Hubungan sebab-akibat secara faktual (*causation infact*). Hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian hasilnya (tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya). Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau sine qua non”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum eropa kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan

hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira”(proximate cause). Merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

*Pengecualian dari PMH yang hilang sifat melawan hukumnya adalah adanya alasan pembenar dan pemaaf.*

*Alasan Pembenar (rechtvaardigingsgronden) berupa;*

*Keadaan memaksa (overmacht)*

*Pembelaan terpaksa (noodweer)*

*Melaksanakan ketentuan UU (wettelijke voorschrift)*

*Melaksanakan perintah jabatan ( wettelijke bevel)*

*Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) ; orang yang melakukan PMH dianggap tidak bersalah, apabila si pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan , karena padanya terdapat cacat psychish, misalnya PMH oleh orang gila*

Berkenaan Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih Tidak Setuju pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya, Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tasikmalaya yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kabupaten Tasikmalaya karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau (Terkait) Pasangan Calon Calon Tunggal sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam kondisi –padahal- tidak ada calon incumbent. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya grand design dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar.

Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang

tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

Dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Kesatu, untuk membatalkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati calon tunggal 2015 atasnama Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto ; atau

Kedua, bahwa tahapan, penyelenggaraan, penetapan, penghitungan suara adalah cacat hukum terjadi secara terstruktur, sistematis, massif;

Ketiga, penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilu calon tunggal sudah melakukan konspirasi permufakatan untuk memenangkan pemilihan dengan tidak mengakomodir kepentingan public yang lebih banyak sehingga Kekekliruan hukum (*Dwaling*), Pemaksaan kehendak (*dwangsom*), dan Penipuan dan/atau Pemalsuan hukum (*Bedrog*) maks dapat dikategorikan adanya Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatieg daad*), Penyalahgunaan Wewenang (*Misbruik van recht*), Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse de droit/Abuse of power*);

Berdasarkan alasan, *legal standing*, penetapan hukum negara, yang disesuaikan dengan petunjuk dan alat bukti tersebut di atas maka TERMOHON sudah CACAT HUKUM (*OBSCUUR LIBEL*), seharusnya Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya itu dihentikan sejak adanya Persyaratan calon yang bermasalah.

#### PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan ILEGAL tahapan, penyelenggaraan, penetapan dan penghitungan karena "CACAT SYARAT", seharusnya PARA

TERMOHON DAN PARA TERKAIT patuh pada aturan negara UU No 8 tahun 2015,

3. Membatalkan seluruh Surat Keputusan dan Dokumen yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Penyelenggara pemilihan Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Tasikmalaya.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Surat keputusan dan Dokumen pemilihan Umum dan membatalkan Pasangan Calon Tunggal Bupati tasikmalaya Uu Rhuzanul Ulum dan wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto periode Kabupaten tasikmalaya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (bulan) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Tunggal sebagai Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dan wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Tasikmalaya,

ATAU,

- 8 Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menganulir seluruh proses tahapan dari 1 januari 2015 samapai 9 desember 2015 dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
- 9 Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Tunggal sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam pelaksanaan dari Tahapan, penyelenggaraan, Penetapan, persyaratan Calon, Cuti, Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

ATAU,

- 10 Menetapkan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya 2015 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atasnama Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati adalah CACAT HUKUM KARENA “CACAT SYARAT”

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 50, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Mahasiswa;
2. Bukti P-2 : Fotokopi tanda terima Nomor 1512-1/PAN.MK/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan registrasi PUU No. 131/PUU-XIII/2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Pemantau Pemilu FKMT, Keputusan Menkumham Nomor AHU-0034450.AH.01.07.TAHUN 2015, bertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat PPS, berupa (Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-011.320197/2014 bertanggal 9 Januari 2014, Nomor 02/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 bertanggal 6 Januari 2012, Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 bertanggal 9 Agustus 2012, Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013 bertanggal 28 Februari 2013.)
5. Bukti P-5 : Pemilih tidak setuju;
6. Bukti P-6 : Fotokopi berkas Gugatan Judicial Review MK Perbaikan Permohonan (II);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 131/PUU-XIII/2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 131/PUU-XIII/2015;

- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015;
- 11 Bukti P-11 : *(tidak ada dalam daftar)*
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078 /X2015 bertanggal 2 Oktober 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 Tahun 2015;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/ X/2015 bertanggal 3 Oktober 2015;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab.011329078/11/2015 tanggal 9 Maret 2015 *(bukti tidak diserahkan)*;
- 16 Bukti P-16 : Keputusan KPUD Tasikmalaya Nomor 127/KPU Kab-011.329078/IV/2015 tanggal 1 April 2015 *(bukti tidak diserahkan)*;
- 17 Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 314/Pid.B/2014/PPN.Tsm *(tidak ada dalam daftar, daftar bukti tidak jelas)*;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi laporan polisi LP/340/VI/2015/SPKT tanggal 15 Juni 2015;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Tsm *(bukti fisik tidak*

*sesuai*);

- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 (*bukti fisik tidak sesuai/daftar bukti tidak jelas*);
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 (*bukti fisik tidak sesuai/daftar bukti tidak jelas*);
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015; (*bukti fisik tidak sesuai*);
- 23 Bukti P-23 : Alat Praga Kampanye berbentuk kalender di dalamnya terdapat Foto Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya *incumbent* dan Fotokopi Akta Notaris Struktur YAYASAN LENTERA INDONESIA;
- 24 Bukti P-24 : (*tidak ada dalam daftar*)
- 25 Bukti P-25 : (*tidak ada dalam daftar*)
- 26 Bukti P-26 : Alat peraga kampanye di dalam isi amplop berwarna putih (*bukti fisik tidak sesuai*)
- 27 Bukti P-27 : Dana bansos Gerobak Politik “GERBANG DESA”

- 28 Bukti P-28 : Gerobak Politik “PETIR” Persatuan Turungtung Indonesia Raya yang diketuai oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Drs H Oyeng Maryana (*bukti fisik tidak sesuai*)
- 29 Bukti P-29 : *Short message service* atau sms dilakukan dengan melibatkan struktur birokrasi SKPD, Camat, Kepala Desa, Dusun secara keseluruhan sampai ke tingkat RW dan RT di setiap kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- 30 Bukti P-30 : Menggunakan struktur SKPD, Camat, Kepala Desa, perencanaan sistematis untuk kemenangan Pasangan Calon Tunggal dilakukan dengan pembentukan kelompok PETIR (PERSATUAN TURUNGTUNG RUZHANUL ULUM) di semua level pemerintahan yang langsung dipimpin oleh BUPATI TASIKMALAYA (*bukti fisik tidak sesuai, daftar bukti tidak jelas*)
- 31 Bukti P-31 : Mengumandangkan kepada camat se-kabupaten Tasikmalaya dengan membelikan Mobil AVANZA berwarna putih sebanyak 39 Kecamatan, dan para kepala desa dengan dimanjakan Anggaran Dana Desa; (*bukti fisik tidak diserahkan*)
- 32 Bukti P-32 : Memiliki hutang Badan dan Perorangan dilampirkan alat bukti PUTUSAN PENGADILAN NEGERI, diusut oleh Kejaksaan Negeri Singaparna (*bukti fisik tidak sesuai daftar*);
- 33 Bukti P-33 : Tanda bukti penerimaan laporan/informasi dugaan tindak pidana korupsi;
- 34 Bukti P-34 : Surat Keputusan BPRD Kabupaten Tasikmalaya, tentang Hutang Badan yang tidak diakui oleh DPRD (*bukti fisik tidak sesuai daftar*);
- 35 Bukti P-35 : (*tidak ada dalam daftar bukti*);

- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan oleh Bupati Tasikmalaya tentang Pengumpulan Ketua/Pengurus Madrasah/ KUA/Dusun/ RW dan RT serta warga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di setiap lembaga oleh *stakeholder* pemerintah atau membahas agenda pemenangan (*bukti fisik tidak sesuai daftar*);
- 37 Bukti P-37 : Pendistribusian atribut Pasangan Calon Bupati Uu Ruzanul Ulum dan Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dengan Pemerintah kabupaten Tasikmalaya dan terdapat logo Partai Politik (*bukti fisik tidak sesuai daftar*);
- 38 Bukti P-38 : Tindakan struktural pendukung pemenangan Pasangan Calon Tunggal melalui jalur birokrasi dilakukan dengan disertai praktik intimidasi hirarkis berdasarkan kepangkatan untuk memaksa jajaran di bawahnya menjalankan dan mengikuti perintah atasan. Beberapa kasus berakhir dengan pemutasian atau penon-aktifan atau bahkan pemberhentian; (*bukti fisik tidak sesuai daftar*);
- 39 Bukti P-39 : (*daftar bukti tidak jelas*)
- 40 Bukti P-40 : Berita tentang “Diisukan Ditangkap "Nyabu", Wabup Tasik Berang”, berita 5 media yang berbeda;
- 41 Bukti P-41 : (*tidak ada dalam daftar*)
- 42 Bukti P-42 : (*tidak ada dalam daftar*)
- 43 Bukti P-43 : Kliping berita tentang “Kemarin Isu Wabup Nyabu, Sekarang Bupatianya Diisukan Tokoh DI/TII”
- 44 Bukti P-44 : Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada dari Mahkamah Konstitusi;
- 45 Bukti P-45 : Buku Judul “H UU RUZHANUL ULUM, S.E cucu KH Choer Affandi-Bupati DI (Darul Islam): Perjalanan Santri menjadi Bupati Tasikmalaya;

- 46 Bukti P-46 : *(tidak ada dalam daftar)*  
 47 Bukti P-47 : *(tidak ada dalam daftar)*  
 48 Bukti P-48 : *(tidak ada dalam daftar)*  
 49 Bukti P-49 : *(tidak ada dalam daftar)*  
 50 Bukti P-50 : *(tidak ada dalam daftar)*

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

###### **Kesalahan Obyek Permohonan (*error in objecto*)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat 3 UU No. 8 tahun 2015, dinyatakan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan Terstruktur, Sistematis, Masif.

Dalam permohonan *aquo*, PARA PEMOHON menegaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa, yaitu:

- a. *Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya;*
- b. *Surat Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;*

- c. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;
- d. Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 19/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Dana Anggaran Sosialisasi Penyelenggaraan yang awalnya Rp 47.317.202.505,00 menjadi Keputusan KPUD Tasikmalaya Nomor 127/KPU-Kab-011.329078/IV/2015 tanggal 1 April 2015 Rp. 40.000.000.000,00

Keputusan TERMOHON yang merupakan keputusan TERMOHON tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 adalah Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015, tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (TG-001) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 120/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan WAKIL Bupati Tasikmalaya tahun 2015 (TG-002)

Obyek Sengketa sebagaimana diuraikan dalam permohonan *aquo*, nyata-nyata bukan merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam Pasal 9 PMK No. 4 jo. PMK No. 6 Tahun 2015 yang menyatakan:

*“Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;*
- b. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;*
- c. *terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;*
- d. *terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;”*

Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti permohonan PARA PEMOHON bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PMK Nomor 4 jo. PMK Nomor 6 Tahun 2015, sehingga karenanya beralasan hukum ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Bahwa PARA PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi syarat ketentuan Pemohon berdasarkan Pasal 5 huruf b dan d PMK Nomor 4 jo. PMK Nomor 6 Tahun 2015 yang menyatakan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan;*
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan;*
- c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat menjadi Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari TERMOHON untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 yang merupakan daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, maka yang dapat menjadi pemohon dalam perkara *aquo* adalah *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.”*

Bahwa pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari TERMOHON adalah Jarinagn Pendidikan Pemilih Untuk

Rakyat (JPPR) (TK-001) dan Yayasan Al Madani (TK-002).

Bahwa PARA PEMOHON tidak pernah ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari TERMOHON untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya, padahal TERMOHON telah mengumumkan melalui Pengumuman Nomor: 148a/KPU Kab/V/2015 mengenai pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015. Hingga waktu yang ditetapkan PARA PEMOHON tidak ditetapkan oleh TERMOHON.

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dalam permohonan *aquo*, PEMOHON I-VII menyatakan dirinya sebagai pemantau pemilu dengan sertifikat yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengangkatan Pemantau Pemilu Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya. Jika dikaitkan dengan syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena diangkat bukan oleh TERMOHON.

Bahwa selain itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 *jo*. Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan serta terdapat persyaratan untuk menjadi pemantau pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

Sedangkan PEMOHON VIII-IX, merupakan orang perorangan yang mengatasnamakan sebagai pemilih yang tidak setuju. Di dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan d PMK Nomor 4 *jo*. PMK Nomor 6 Tahun 2015, orang perorangan tidak memiliki *legal standing*.

Dengan demikian, karena PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf b dan d PMK Nomor 4 *jo*. PMK Nomor 6 Tahun 2015, maka demi hukum permohonan PARA PEMOHON harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

### c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti permohonan PARA PEMOHON telah melewati tenggang waktu permohonan 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak TERMOHON mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 4 *jo.* PMK Nomor 6 Tahun 2015.

Bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan pada tabel penangan perkara Konstitusi yang terdapat dalam *website* Mahkamah Konstitusi, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) No. 101/PAN.MK/2015 diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 21 Desember 2015 pada pukul 12.06 WIB. Padahal berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 120/Kpts-Kab-011.329078/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya 2015, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.30 WIB karenanya batas waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan adalah pada hari 19 Desember 2015 Pukul 13.30, sehingga Permohonan PARA PEMOHON telah melewati 46 jam 36 menit dari batas waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima karena melampaui batas waktu pengajuan Permohonan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan PARA PEMOHON, perlu TERMOHON sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 :

Hari pemungutan suara	: 9 Desember 2015
Jumlah Penduduk	: 1.461.787 (Bukti TB-001)
DPT	: 1.346.640
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 810.668 (60,33%)
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 39
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 351

Jumlah TPS : 3.021  
 Jumlah Pasangan Calon : 1 Pasangan Calon;  
 Perolehan Suara :

■ Pasangan Calon

**H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP**

**500.908 (67.35%)**

■ Tidak Setuju

242.865 (32,65%)

Bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti oleh pasangan calon tunggal, pelaksanaan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September Tahun 2015, serta surat KPU RI nomor 642/KPU/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang memerintahkan untuk segera menindaklanjuti putusan MK tersebut untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dengan membuat SK Pencabutan Penundaan tahapan sesuai dengan alat bukti (TL-001).

Selanjutnya KPU RI mengeluarkan surat edaran Nomor 644/KPU/X/2105 tanggal 3 Oktober 2015 yang pada intinya memerintahkan kepada Kabupaten Tasikmalaya melakukan kegiatan dengan membuat tahapan jadwal baru pasca penundaan sesuai dengan alat bukti (TL-002).

TERMOHON dalam menyikapi surat sebagaimana tersebut diatas, kemudian melakukan Rapat Pleno untuk membahas SK Pencabutan Penundaan Tahapan yang kemudian dituangkan hasil Rapat Pleno tersebut dalam SK Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 (TL-003) dan penerbitan SK KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Perubahan Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 sesuai dengan alat bukti (TL-004).

Selanjutnya berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut diatas TERMOHON melanjutkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih TERMOHON telah melakukan proses Pemutakhiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015.

Sesuai dengan peraturan dimaksud proses Pemutakhiran dimulai dari Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Pemilih (PPDP), Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), dengan maksud untuk mendapat Tanggapan dari masyarakat, yang selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam proses Penetapan Daftar Pemilih baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahwa merupakan fakta hukum TERMOHON tidak mengundang PEMOHON, karena dalam proses Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Termohon hanya berkewajiban mengundang Pasangan Calon atau tim kampanye pasangan calon dan Panwas sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 Pasal 17 ayat 3.

#### II.1. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015

Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON dalam permohonan *aquo*, yang mendalilkan ada Rekapitulasi Penghitungan Suara tertutup adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. PARA PEMOHON tidak menjelaskan atau barangkali tidak memahami dalam hal seperti apa rekapitulasi penghitungan suara disebut terbuka atau sebaliknya disebut tertutup.

PARA PEMOHON tidak menjelaskan *tempus* dan *locus* terjadinya Rekapitulasi Penghitungan Suara secara tertutup tersebut. TERMOHON melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka untuk umum dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Saksi dan Pengawas Pemilihan menandatangani dan tidak ada catatan keberatan, sesuai dengan alat bukti Model DB.KWK (TF-001)

## II.2. PELANGGARAN CACAT SYARAT

- a. Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON dalam permohonan *aquo*, mengenai Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pasangan calon melakukan perbuatan tercela sehingga menyebabkan cacat syarat adalah tidak benar. Nyata-nyata TERMOHON telah mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menyatakan bahwa pasangan calon tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela sesuai dengan alat bukti (TA-001);
- b. Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON dalam permohonan *aquo* yang menyatakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, TERMOHON telah melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 4 huruf j dan Pasal 42 huruf M dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan Negeri 1B sesuai dengan alat bukti (TA-002), yang diperkuat dengan Surat keterangan dari KPU Provinsi Jawa Barat Nomor. 1002/KPU-Prov.011/X/2015 Perihal pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) J PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pasangan calon tersebut tidak/sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara (TA-003);

- c. Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON yang menyatakan penetapan calon tanpa melakukan verifikasi administrasi dan faktual adalah tidak benar, TERMOHON telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan pasangan calon dan menyatakan memenuhi persyaratan. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 53 Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota pada dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Penetapan Nomor: 92/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 sesuai dengan alat bukti (TA-004).
- d. Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON dalam permohonan *aquo*, yang menyatakan ditemukannya alat peraga kampanye berbentuk kalender adalah tidak benar, karena alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2015 menyatakan bahwa alat peraga kampanye terdiri atas tiga macam, yaitu; 1. Baligho; 2. Spanduk; 3. Umbul-umbul. adapun terkait adanya temuan kalender yang melanggar aturan kampanye, termohon telah mengeluarkan surat peringatan kepada pasangan calon/tim kampanye sesuai surat rekomendasi panitia pengawas pemilihan, sesuai dengan alat bukti (TM-001);
- e. Bahwa terhadap dalil PARA PEMOHON dalam permohonan *aquo*, yang menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-undang 8 tahun 2015, sehingga menyebabkan cacat syarat pencalonan adalah tidak benar, PARA PEMOHON tidak menyebutkan dengan argumentasi dan bukti yang jelas dalam hal apa terjadinya hal yang bertentangan dengan UU tersebut, dan apakah benar bertentangan. TERMOHON telah melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai petunjuk dan arahan KPU

RI sebagai penanggung jawab akhir Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 Kabupaten Tasimalaya diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	<b>H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP</b>	500.908 Suara (67,35%)	258.043 suara
2.	Tidak Setuju	242.865 Suara (32,65%)	( 34,7 % )

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TM-001 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/433061/VII/2015/SAT INTELKAM;
- 2 Bukti TA-002 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Nomor: 286/KET.HAKA/X/2015/PN.Tsm;
- 3 Bukti TA-003 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 1002/KPU-Prov.011/X/2015;
- 4 Bukti TA-004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 92/Kpts/KPU-Kab-011.329078 /X/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan WAKIL Bupati Tasikmalaya tahun 2015;
- 5 Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2);
- 6 Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015, tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK)
- 7 Bukti TG-002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 120/Kpts/KPU-Kab-011.329078/ XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan WAKIL Bupati Tasikmalaya tahun 2015 (Model DB1-KWK);
- 8 Bukti TG-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan WAKIL Bupati Tasikmalaya tahun 2015 (Model DB2-KWK);
- 9 Bukti TK-001 : Fotokopi Sertifikat Pemantau Pemilihan pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015 Nomor 1/AKD-PEMANTAU/KPUKab.011.329078/XII/2015;

- 10 Bukti TK-002 : Fotokopi Sertifikat Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015 Nomor 2/AKD-PEMANTAU/KPUKab.011.329078/XII/2015;
- 11 Bukti TL-001 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 642/KPU/X/2015 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015;
- 12 Bukti TL-002 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 644/KPU/X/2015 perihal Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 pasca Putusan MK;
- 13 Bukti TL-003 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 80/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015;
- 14 Bukti TL-004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 85/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015;
- 15 Bukti TM-001 : Fotokopi Surat Peringatan nomor: 378/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XI/2015, tanggal 18 Nopember tahun 2015 perihal tindak lanjut Rekomendasi Panwas;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal **12 Januari 2016**

dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 yang diajukan oleh Para Pemohon dengan alasan sebagaimana terurai di bawah ini.

Dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 157 ayat (4) UU No.1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan atau termasuk ke dalam pengertian perselisihan hasil pemilihan yang sebelum terbentuknya peradilan khusus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan (mengenai) penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Ketentuan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dijabarkan lebih lanjut ke tataran hukum acara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon yang menyebutkan "*Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang .....*".

Dalam permohonan *a quo* (hal.4,5,6), Para Pemohon menyebutkan 6 (enam) hal yang menjadi obyek perkara, malahan sampai menyebutkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang Dana Anggaran Sosialisasi Penyelenggaraan, namun tidak menyebutkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang justru seharusnya menjadi obyek permohonan.

### b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang dapat menjadi pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan satu pasangan calon,

menurut ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015, selain pasangan calon, adalah (huruf d) Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa Para Pemohon, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagaimana ternyata dari surat Permohonannya, tidak satu pun yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015.

### **c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa permohonan Para Pemohon ternyata diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi setelah melampaui batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan membatasi jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sampai paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU yang bersangkutan (dalam hal ini KPU Kabupaten Tasikmalaya).

Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 diumumkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.30 WIB. Dengan demikian batas waktu untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.30.

Pengajuan permohonan oleh Para Pemohon, berdasarkan catatan yang tercantum pada tabel penanganan perkara Konstitusi yang terdapat dalam *website* Mahkamah Konstitusi, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) No. 101/PAN.MK/2015 diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 21 Desember 2015 pada pukul 12.06 WIB. Jadi jelas bahwa permohonan Para Pemohon telah melampaui batas waktu.

## II. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 yang berlangsung dengan satu pasangan calon (Bukti PT-01). Hasil pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Setuju : 500.908 (67.35%)

Tidak Setuju : 242.865 (32,65%). (Bukti PT-02A; PT-02B)

02. Bahwa dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan dan berguna untuk kepentingan Pihak Terkait, mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam bagian Pokok Perkara ini.

03. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan Para Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Pihak Terkait.

04. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 dilakukan secara tertutup. Saksi-saksi Pihak Terkait hadir dalam acara tersebut dan menyaksikan bahwa rekapitulasi tersebut berlangsung secara terbuka sebagaimana mestinya (Bukti PT-02 yang juga digunakan untuk butir 01. Dalam Pokok Perkara).

05. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan perbuatan tercela sehingga menyebabkan cacat syarat. Untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pihak Terkait telah memperoleh SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polres Tasikmalaya yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan tercela. SKCK tersebut telah diserahkan kepada Termohon (Bukti PT-03, asli surat ada pada Termohon).

06. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Para Pemohon yang menyatakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara. Pihak Terkait telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 4 huruf j dan Pasal 42 huruf M, dengan menyerahkan kepada Termohon surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Bukti PT-04A dan PT-04B, asli surat ada pada Termohon).

07. Bahwa dalil Para Pemohon dalam permohonan *aquo*, yang menyatakan ditemukannya alat peraga kampanye berbentuk kalender adalah tidak benar, karena kalender tidak termasuk alat peraga kampanye yang disebutkan dalam Peraturan KPU No. 7 tahun 2015 (tiga macam, yaitu; 1. Baligho; 2. Spanduk; 3. Umbul-umbul). Sejauh adanya temuan kalender yang melanggar aturan kampanye, Termohon telah mengeluarkan surat peringatan kepada pasangan calon/tim kampanye sesuai surat rekomendasi panitia pengawas pemilihan (Bukti PT-05).
08. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Para Pemohon yang menyampaikan bahwa Pihak Terkait membuat alat peraga kampanye dengan berbentuk kalender yang didalamnya terdapat foto Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya serta Logo Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang intinya menganggap bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggiring Para Pejabat dan Rakyatnya berpihak kepada salah satu calon (Pihak Terkait). Berdasarkan Pasal 26 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ayat (1) Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 meliputi : Kaos, Topi, Mug, Kalender, Kartu Nama, Pin, Ballpoin, Payung, dan/atau Sticker paling besar 10 CMx 5 CM. Jadi PIHAK TERKAIT membuat kalender tersebut telah dibenarkan menurut PKPU tersebut.
09. Bahwa Pihak Terkait membantah adanya praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan tim kampanye Pihak Terkait. Dalil Para Pemohon adanya praktik politik uang (*money politics*) dilakukan tim pasangan calon tunggal dengan ditemukannya alat peraga kampanye di dalam isi amplop berwarna putih. Dalil Para Pemohon ini kabur atau tidak jelas sehingga

harus dikesampingkan oleh karena tidak menyebutkan *locus* kejadiannya di mana dan juga diberikan kepada siapa.

10. Bahwa tidaklah benar dalil yang dinyatakan oleh Para Pemohon yang menyampaikan bahwa adanya gerobak politik "Gerbang Desa" yang disebut gerakan bangun desa yang dimiliki pihak terkait dan dengan ditemukannya dana bansos dan gerobak politik petir atau Persatuan Turuntung Indonesia Raya yang diketuai oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Oyeng Maryana, bahwa dalil yang dinyatakan Para Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015. Adapun yang dimaksud dengan gerbang desa itu adalah bagian dari Jargon Pemerintah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada tahun 2011. Terkait dengan ditemukannya dana bansos Para Pemohon tidak menyebutkan secara pasti maksud dari ditemukannya dana bansos tersebut. Adapun terkait dengan Persatuan Turuntung Indonesia Raya tidak ada kaitannya dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015.
11. Bahwa tidaklah benar dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon yang menyebutkan bahwa adanya keterlibatan struktur birokrasi (SKPD, Camat, Kepala Desa, Dusun) secara keseluruhan sampai ketingkat RT/RW disetiap kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Para Pemohon tidak menjelaskan dengan cara bagaimana hal tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait. Lalu bagaimana hal itu mempengaruhi hasil pemilihan. Tuduhan memanfaatkan birokrasi, apakah hal itu benar atau tidak, telah merupakan tuduhan yang senantiasa dilekatkan pada petahana. Andai pun benar, apakah hal itu dengan sendirinya akan mempengaruhi hasil? Harus diingat bahwa birokrat, PNS hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan populasi pemilih. Jangankan masyarakat pada umumnya, PNS saja tidak bisa dipastikan akan memilih petahana oleh karena ketika mereka memberikan suaranya di TPS tidak ada atasan atau siapa pun yang mengawasi dan menentukan pilihannya. Mobilisasi, tekanan politik dan tindakan apapun sulit untuk dapat mempengaruhi hasil pemilihan sepanjang pemberian suara di tempat-

tempat pemungutan suara dapat dilakukan oleh pemilih dengan bebas. Bisa saja petahana melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi birokrasi yang efektivitasnya untuk memenangkan pemilihan tidak bisa dipastikan, namun bukankah petahana bisa terpilih karena performansi dan prestasinya?

12. Bahwa tidaklah benar dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar jalannya kerja Pencitraan dan Pemenangan pasangan calon tunggal selalu dengan semboyan gerbang desanya mengumandangkan kepada Camat sekabupaten Tasikmalaya dengan membelikan mobil avanza berwarna putih sebanyak 39 kecamatan dan para kepala desa dengan dimanjakan anggaran dana desa. Berkenaan dengan tuduhan tersebut perlu Pihak Terkait kemukakan bahwa program pengadaan pembelian mobil dinas untuk para camat sejumlah 39 kecamatan tersebut adalah program pemerintah daerah yang dilakukan sebelum proses tahapan kegiatan Pemilihan, yakni pada APBD tahun 2014 yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan pengadaan anggaran dana desa merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikannya kepada tiap-tiap desa. Dan hal tersebut dianggarkan tiap tahun dalam APBD serta telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
13. Bahwa tidaklah benar dalil yang disampaikan Para Pemohon yang menyebutkan bahwa tindakan struktural pendukung pemenangan pasangan calon tunggal melalui jalur birokrasi dilakukan dengan disertai intimidasi secara hierarkis berdasarkan kepangkatan untuk memaksa jajaran dibawahnya menjalankan dan mengikuti perintah atasan yang menyebutkan beberapa kasus berakhir dengan pemutasian atau penonaktifan atau bahkan pemberhentian. Dalil tersebut menurut Pihak Terkait adalah mengada-ada karena tidak mungkin melakukan praktek intimidasi karena sudah ada Komisi ASN kalau ada pejabat birokrasi yang merasa dirugikan hak-haknya. Di samping itu mohon diperhatikan juga keterangan tersebut dalam butir 11 di atas.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak

Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 120/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 13.30;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT- 04B yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1    Bukti    PT – 01        : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Tasikmalaya Nomor        92/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;
- 2    Bukti    PT – 02A        : Fotokopi Berita Acara No. 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;
- 3    Bukti    PT – 02B        : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor        120/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

- 4 Bukti PT – 03 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/433061/VII/2015/SAT INTELKAM;
- 5 Bukti PT – 04A : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 286/KET.HK/X/2015/PN.Tsm, tanggal 12 Oktober 2015 atas nama H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E;
- 6 Bukti PT – 04B : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.: 287/KET.HK/X/2015/PN.Tsm, tanggal 12 Oktober 2015 atas nama Ade Sugianto, S.IP;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan*

*penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;*

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 13.30 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang, Mahkamah dalam Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015 telah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dapat dilaksanakan dengan satu Pasangan Calon, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 4/2015), dinyatakan bahwa Pemohon adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan;
- c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan sebagai perwakilan dari Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) yang menurut Pemohon merupakan Pemantau pemilihan kepala daerah untuk Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 dan telah memperoleh akreditasi dari KPU, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III sebagai perseorangan warga negara yang memiliki kepentingan dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum karena tidak pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Termohon, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum karena mengajukan permohonan sebagai perseorangan;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 5 huruf d PMK 4/2015 menyatakan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon antara lain adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 5/2015) menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi pemantau pemilihan untuk menjadi pemantau dalam pemilihan kepala daerah adalah terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
2. Bahwa Pemohon I mengajukan bukti P-3 sebagai bukti akreditasi Pemohon sebagai Pemantau Pemilu, namun setelah Mahkamah mencermati bukti tersebut, ternyata bukti P-3 tersebut berupa Surat Keputusan KPU yang pada pokoknya menyatakan akreditasi bagi FKMT adalah sebagai pemantau pemilihan walikota dan wakil walikota kota Tasikmalaya tahun 2012, sehingga menurut Mahkamah bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon I memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 4/2015;
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Jawaban Termohon, Pemohon I tidak pernah didaftarkan Termohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Termohon khususnya untuk

melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015;

4. Bahwa dengan demikian ternyata Pemohon I tidak pernah memperoleh Sertifikat Akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Bupati Tasikmalaya dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan bukti yang dilampirkan Pemohon hanya bukti sebagai pemantau Pemilihan kepala daerah di Kota Tasikmalaya, itupun untuk tahun 2012;
5. Bahwa terhadap Pemohon II dan Pemohon III yang menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara, menurut Mahkamah Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Tasikmalaya ke Mahkamah sebagaimana yang diatur dalam PMK 4/2015;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka tenggang waktu permohonan, eksepsi lainnya serta pokok perkara tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Tenggang Waktu, eksepsi lainnya, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum para Pemohon;
2. Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal **delapan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul 17.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ery Satria Pamungkas**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**